

LKJ
2024



**BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PONOROGO**

LAPORAN KINERJA

**KEPALA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO**



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, laporan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pembenahan sistem manajemen menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang menekankan peningkatan akuntabilitas sekaligus perbaikan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap perencanaan strategis yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang berorientasi pada good governance telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo



Drs. Agus Sugiarto, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680413 198809 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya OPD	16
1.4 Sistematiks Penyajian.....	17
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Srategis Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo	19
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mengengah Daerah (RP JMD) 2021 – 2026.....	19
2.3 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja LITBANG Tahun 2024	23
3.2 Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja.....	24
3.3 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV.....	29
P E N U T U P	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat utama. Pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih, serta bertanggung jawab, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penerapan mekanisme regulasi akuntabilitas di setiap instansi pemerintah berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memantau perkembangan dan capaian yang telah direalisasikan dibandingkan dengan perencanaan, serta menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi masyarakat secara memadai.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial di setiap tingkatan organisasi dengan tujuan memastikan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bagian. Setiap individu dalam jajaran aparatur memiliki tanggung jawab atas setiap aktivitas yang dijalankannya. Konsep ini membedakan antara kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merujuk pada aktivitas yang secara nyata dapat diawasi oleh individu atau pihak tertentu. Artinya, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dijalankan, serta dievaluasi hasilnya oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka untuk setiap instansi di Kabupaten harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo, bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Sebagai bagian dari manajemen kinerja Pemerintah dan kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo, Bappeda Litbang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, termasuk tugas pembantuan. Bappeda Litbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut, Bappeda Litbang bertugas membantu Bupati dalam memimpin serta melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, serta tugas Pembantu lainnya.

Bappeda Litbang berkedudukan sebagai badan perencanaan fungsional yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki tugas pokok **“Membantu Bupati Dalam Rangka Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan evaluasi serta Penelitian Dan Pengembangan.”**

Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :


1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian;
4. Bidang Sosial Budaya;
5. Bidang Sarana Prasarana;
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. **Badan** Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. **Sekretariat** mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. Pengelolaan surat meyrurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Badan;
- f. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- g. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

⇒ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Badan;
- d. Melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan Badan;
- e. Menyenggarakan inventarisasi kekayaan / aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2. **Bidang Perekonomian** mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan energi dan sumber daya mineral.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang perekonomian, terdiri dari:

1. Sub Bidang pertanian; dan
2. Sub Bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

- ⇒ **Sub Bidang Pertanian** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pertanian
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perekonomian.

⇒ **Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang industri, perdagangan , koperasi, energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan

permasalahan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perekonomian.

3. **Bidang Sosial Budaya** mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas bidang sosial dan budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan

⇒ **Sub Bidang Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sosial budaya.

⇒ **Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan
- c. dibidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
- d. Penelaahan hasil – hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan

- e. perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan
- f. pemerintahan;
- g. Pengkajian permasalahan – permasalahan pembangunan dalam rangka
- h. pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan
- i. di bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dibidang pendidikan,
- k. kesehatan, dan pemerintahan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

Sub bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan kabupaten ponorogo yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sub bidang Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan penyusunan rencana program Bidang Sosial Budaya
- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan dibidang sosial budaya
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program dibidang sosial budaya
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya
- e. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembangunan
- f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pembangunan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

4. **Bidang Prasarana** mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- d. Pengkajian permasalahan – permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah – langkah pemecahan permasalahan pembangunan dibidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Prasarana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan Bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

⇒ **Sub Bidang Prasarana Wilayah** mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang prasaranawilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- d. Pengkajian permasalahan–permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata, dan
- f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.

⇒ **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup,

- c. Penelaahan hasil–hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- d. Pengkajian permasalahan–permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah–langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
- f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.

⇒ **Sub Bidang Pengembangan Wilayah** mempunyai tugas Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata; dan

- e. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengkajian perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, penyajian dan dokumentasi data di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil-hasil rencana pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil-hasil rencana pembangunan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - f. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan. terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- ⇒ **Sub Bidang Perencanaan** mempunyai tugas menyiapkan Bahan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Sub Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - c. Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- ⇒ **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :
- a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengendalian rencana kerja perangkat daerah;
 - d. Pengkoordinasian evaluasi capaian kinerja perangkat daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- ⇒ **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian , pengkajian dan penyusunan rencana pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penelitian dan pengkajian;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengkajian;
- d. Penyusunan rencana pengembangan pembangunan daerah berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengkajian; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

⇒ **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3 Sumber Daya OPD

1.1.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo di dukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dukungan personalia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo untuk pelaksanaan tupoksi dan kewenangan berjumlah sebanyak 48 orang pegawai, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktur (Eleson), Fungsional dan Staf :

A. Menurut Golongan Kepangkatan

a)	Golongan IV	:	5 orang
b)	Golongan III	:	30 orang
c)	Golongan II	:	2 orang
d)	Golongan I	:	0 orang
e)	Honorer	:	11 orang
			<hr/>
	Jumlah	:	48 orang

B. Menurut Pendidikan

1. PNS

a)	Strata 3	:	1 orang
b)	Strata 2	:	8 orang

c)	Strata 1/D-4	:	25	orang
d)	Diploma	:	1	orang
e)	SMA	:	2	orang
f)	SMP	:	0	orang
				<hr/>
	Jumlah	:	37	orang

2 Honorarium / Non PNS

a)	Strata 1/D-4	:	5	orang
b)	Diploma	:	1	orang
c)	SMA	:	5	orang
d)	SMP	:	0	Orang
				<hr/>
	Jumlah	:	11	Orang

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo selama Tahun 2024. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi serta Sistematis Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan terkait dengan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dan mengurangi rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PONOROGO

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda litbang merupakan perencanaan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran, tujuan dan sasaran serta kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 ini berdasarkan Reviu Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026.

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RP- JMD) 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2022 ditetapkan Visi “ **MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT** ”, dengan 4 (empat) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif;

Tabel 2.1.

TABEL MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil penelitian	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks kualitas perencanaan
			Meningkatnya Hasil Penelitian Pengembangan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan
			Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah
			Meningkatnya Implementasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan

Jumlah Anggaran sebesar : Rp. 11.142.648.334

2.3 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen / alat evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2024 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) yang baru 2021 – 2026, mengingat Renstra yang lama telah habis masa berlakunya di tahun 2021.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sesuai dengan Misi, Tujuan dan sasaran sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2024
1	2	3	4
	Perencanaan		
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks kualitas perencanaan	80,9%
	Penelitian dan Pengembangan		

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Prosentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Prosentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	60%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA LITBANG TAHUN 2024

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu.

Skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik	
2	Lebih dari 75 % s/d 100 %	Baik	
3	55 % s/d 75 %	Cukup	
4	Kurang dari 55 %	Kurang	Aaaaa

Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut di bawah ini :

**Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Perencanaan			
	Indeks Kualitas Perencanaan	80.9 %	78 %	96,42 %
2.	Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95 %	100 %	105,26 %
	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	60 %	100 %	166,67%
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95 %	100 %	105,26%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun 2024, disimpulkan bahwa 3 indikator kinerja sasaran dalam kategori **sangat Baik**

3.2 EVALUSASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Perencanaan

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perencanaan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
1	Indeks Kualitas Perencanaan	80.9	78	96,42	81	96,29
	Rata-rata capaian kinerja			96,42		96,29

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 : “Perencanaan” yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,42 % (sangat baik). Indeks Kualitas Perencanaan ditargetkan 80.9 % dengan capaian kinerja 96,42 % (Sangat Baik). Hal ini dapat dicapai karena adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran, indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi bupati terpilih. Yang mana program program itu adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.296.777.363,00
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.896.566.571,00
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 949.304.400,00

Hal ini memberikan informasi bahwa Isi Dokumen RPJMD tahun 2021 - 2026 telah dijabarkan ke dalam penyusunan RKPD tahun 2022 atau dengan kata lain penyusunan RKPD tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD tahun 2021 - 2026. Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat pada pelaporan pelaksanaan

program/ kegiatan pada SKPD, dokumen monitoring-pengendalian dan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :

- Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral
- Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir pekerjaan

Solusi :

- Musrenbang Kecamatan
- Melakukan Koordinasi melalui *Focus Group Dissusion* (FGD)
- Musrenbang Kabupaten

Rencana tindak tahun 2025 :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.656.774.870,00
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.917.980.000
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.431.586.180

Sasaran 2 Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
1	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95	100	105,26	100	105,26

2	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	60	100	166,67	70	238,10
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95	100	105,26	100	105,26
Rata-rata capaian kinerja				125,73		149,54

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 : “Penelitian dan Pengembangan”, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 149,54 % (sangat baik). Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan ditargetkan 95 % dengan capaian kinerja 105,26 %. Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah ditargetkan 60 % dengan capaian kinerja 166,67 %. Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena adanya anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang mendukung sasaran dan kegiatan ini serta adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran, indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi bupati terpilih. Yang mana program tersebut adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 949.304.400

Solusi :

- Koordinasi antar bidang, lembaga, lintas sektoral

Rencana tindak tahun 2025 :

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.382.500.000,00

3.3 Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Kabupaten Ponorogo tanggal 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.142.648.334,00 dengan rincian Belanja Non Pengadaan Rp. 7.038.119.310,00 dan Belanja Pengadaan Rp. 4.104.529.024. Sedangkan DPPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tanggal 2025, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.388.841.050,00. Dengan rincian sebagai berikut :

I. Rincian Anggaran pada DPPA Bappeda Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 terdiri untuk :

1. Belanja Non Pengadaan	Rp.	7.436.685.900,00	60 %
2. Belanja Pengadaan	Rp.	4.952.155.150,00	40 %

Gambar 3.1

Alokasi Belanja APBD Tahun 2025 pada Bappeda Litbang Kab. Ponorogo



Sampai dengan akhir Bulan Desember 2024, Realisasi Anggaran pada Bappeda Kabupaten Ponorogo dari Alokasi Belanja di DPPA, sebesar Rp. 10.742.181.278,00 (96,41%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 400.467.056,00 (3,59%).

Sisa Anggaran dimaksud dikarenakan adanya pengendalian kegiatan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi baik pada sasaran program kegiatan di masyarakat maupun internal birokrasi, efisiensi dalam penyelenggaraan program kegiatan dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp.)	%
Perencanaan			11.006.341.050,00	88,8
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks kualitas perencanaan		
Penelitian dan Pengembangan			1.382.500.000,00	11,2
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Prosentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan		
2	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah		
3	Meningkatnya Implementasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan		
Jumlah			12.388.841.050,00	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Ponorogo ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo selama Tahun 2024. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir, yakni terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sebelum mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai, di antaranya adalah terbentuknya sistem pelaporan akuntabilitas yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatnya kinerja instansi dalam menjalankan misinya.


Pada format laporan kinerja instansi pemerintah tersebut Bappeda mengemukakan :

1. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.
2. Menjelaskan berbagai hasil pelaksanaan secara kualitatif.
3. Mengemukakan capaian kinerja instansi secara kuantitatif dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja. Media ini memiliki peran penting sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Pada tahap awal, laporan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen di lingkungan Bappeda Litbang. Sementara itu, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, laporan ini juga dapat membantu Bupati dalam melengkapi bahan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo



Drs. Agus Sugiarto, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680413 198809 1 002